



**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

STATUS TERAKREDITASI

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No.280/SK/BAN-PT.Akred/S/VIII/2014
Jl. Missi II, Merauke, Papua, Telp/Fax: (0971) 3330264, Email: humas@stkyakobus.ac.id, Website: www.stkyakobus.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

Nomor : 77/STK/SK-KETUA/XII/2017

Tentang

**PERUBAHAN DAN PENGESAHAN PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI
PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE
TAHUN 2017**

Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya penyeragaman proses penyusunan, format dan sistematika penulisan skripsi dan penyesuaian dengan perkembangan regulasi dan ilmu pengetahuan yang ada maka dipandang perlu adanya perubahan pedoman yang disesuaikan dengan proses pembelajaran untuk setiap jenjang program pendidikan;
b. Untuk itu keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : a. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Undang-undang No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
e. Permenristekdikti No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Menteri Agama Nomor 255 Tahun 2016, tentang Pedoman Penilaian Pembelajaran Akhir pada Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta.
- Memperhatikan : a. Statuta STK St. Yakobus Merauke tahun 2003;
b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPPK Merauke;
c. Peraturan Umum Kepegawaian YPPK Merauke;
d. Pedoman Uraian Tugas STK St. Yakobus Merauke;
e. Pedoman Penulisan Skripsi STK St. Yakobus Merauke Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Katolik Tentang Perubahan dan Pengesahan Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tahun 2017;
Kedua : Pedoman penyusunan dan penulisan skripsi ini bersifat rujukan yang harus diikuti oleh civitas akademika dalam penyusunan dan penulisan skripsi sebagai tugas akhir;
Ketiga : Ketentuan lain yang belum diatur dalam pedoman dimaksud ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Program Studi;
Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada tanggal : 7 Desember 2017
Ketua STK St. Yakobus Merauke,



Donatus Wea, S.Ag., Lic.Iur.

Tembusan:

1. Ketua YPPK Merauke di Merauke
2. Para Wakil Ketua STK St.Yakobus Merauke di Merauke
3. Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik STK St.Yakobus Merauke di Merauke
4. Arsip.